

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada saat ini peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Perhutanan Sosial, dimana Hutan Tanaman Rakyat merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial serta beberapa Provinsi sudah mempunyai Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur terkait Perhutanan Sosial seperti Provinsi Bali, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan lain-lain. Provinsi Jambi sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Perhutanan Sosial.
2. Politik hukum Hutan Tanaman Rakyat bagi masyarakat sekitar hutan di masa mendatang memerlukan pengaturan yang bersifat responsif yaitu mengakomodir partisipasi kelompok masyarakat pelaku usaha hutan tanaman rakyat. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perhutanan Sosial, dimana Hutan Tanaman Rakyat merupakan salah satu

mekanisme Perhutanan Sosial, kedepannya hendaknya benar-benar dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan dan sesuai dengan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut penulis bahwa perlunya dilakukan revisi atau perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 yaitu dengan memperbolehkan penggunaan peralatan mekanis untuk kondisi lahan yang masih berhutan atau semak belukar dan memperbolehkan pemanfaatan pohon komersil atau kayu yang tumbuh alami.

B. Saran

Perlunya dilakukan revisi atau perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 dalam hal :

1. Penggunaan peralatan mekanis pada kegiatan pengelolaan HTR sebaiknya diperbolehkan, baik yang penggunaan peralatan mekanis untuk tanaman sendiri maupun untuk kondisi lahan yang masih berhutan atau semak belukar, mengingat luas lahan Persetujuan Pengelolaan HTR dalam ratusan dan bahkan ribuan hektar yang tentunya sangat berat apabila dilakukan dengan secara manual.
2. Pemanfaatan kayu yang tumbuh alami atau pohon komersil sebaiknya diperbolehkan mengingat HTR merupakan hutan tanaman, yang mana hutan tanaman pada umumnya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).